



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 927 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI SRIYONO**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 23 Januari 1986;

Jenis kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Panjang Jiwo Gang IX No. 56 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Pendidikan : SMP;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HERI SRIYONO pada hari Selasa tanggal 06 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Trenggilis Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa HERI SRIYONO telah menerima barang dan sekaligus disuruh oleh FER (belum tertangkap) melalui utusan FER untuk mengirim barang berupa 1 (satu) bungkus kardus dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan contoh sablonan berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram dengan nama pengirim AGUS SANTOSO alamat Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, dan dikirim ke

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 927  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB UMAR alamat Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan ke Jasa Titipan Kilat (TIKI) Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251 adalah berisi psikotropika jenis sabu-sabu karena Terdakwa adalah sebagai kurir tetap dari FER dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kirim barang dan pada waktu mengirim bungkus yang berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram yang dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251 tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh FER bahwa Terdakwa oleh FER akan disuruh memaketkan barang yang akan dikirim oleh orang utusan Fer dan utusan FER akan menelpon Terdakwa. Tidak begitu lama Terdakwa ditelepon utusan Fer yang tidak dikenal Terdakwa, dan janji di Jl. Trenggilis Surabaya tepatnya di tikungan UBAYA Surabaya, setelah menerima 1 (satu) bungkus kardus dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan contoh sablonan dengan nama pengirim AGUS SANTOSO alamat Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, dan dikirim ke HABIB UMAR alamat Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan kemudian oleh Terdakwa dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya. Setelah dapat tanda terima pengirim, Terdakwa langsung menelpon utusan Fer dan menyerahkan tanda terima pengiriman kepada utusan FER;

**Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari Polwiltabes Surabaya setelah tertangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kelud Surabaya karena kedapatan membawa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dengan pembungkusnya di saku jaket kiri Terdakwa yang rencananya psikotropika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada orangnya FER dan perbuatan Terdakwa tersebut atas suruhan FER;**

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh FER mengirim barang berisi psikotropika jenis sabu-sabu milik FER ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan tujuan ke HABIB UMAR alamat Kabupaten Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan Geronggang karena Terdakwa adalah sebagai kurir tetap FER dan setiap Terdakwa mau disuruh kirim psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa selalu mendapatkan upah berupa uang dari utusannya FER;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5738/KNF/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTIARININGSIH, Dra. FITRYANA HAWA, dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5350/2008/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa HERI SRIYONO, pada hari Selasa tanggal 06 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Trenggilis Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa HERI SRIYONO telah menerima barang dan sekaligus disuruh oleh FER (belum tertangkap) melalui utusan FER untuk mengirim barang berupa 1 (satu) bungkus kardus dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan contoh sablonan berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram dengan nama pengirim AGUS SANTOSO alamat Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, dan dikirim ke HABIB UMAR alamat Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan ke Jasa Titipan Kilat (TIKI) Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251 adalah berisi psikotropika jenis sabu-sabu karena Terdakwa adalah sebagai kurir tetap dari FER dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kirim barang dan pada waktu mengirim bungkus yang berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram yang dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251 tersebut

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 927  
K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh FER bahwa terdakwa oleh FER akan disuruh memaketkan barang yang akan dikirim oleh orang utusan Fer dan utusan FER akan menelpon Terdakwa. Tidak begitu lama Terdakwa ditelpon utusan Fer yang tidak dikenal Terdakwa dan janji di Jl. Trenggilis Surabaya tepatnya di tikungan UBAYA Surabaya, setelah menerima 1 (satu) bungkus kardus dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan contoh sablonan dengan nama pengirim AGUS SANTOSO alamat Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, dan dikirim ke HABIB UMAR alamat Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan kemudian oleh Terdakwa dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya. Setelah dapat tanda terima pengirim, Terdakwa langsung menelpon utusan Fer dan menyerahkan tanda terima pengiriman kepada utusan FER;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari Polwiltabes Surabaya setelah tertangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kelud Surabaya karena kedapatan membawa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dengan pembungkusnya di saku jaket kiri Terdakwa yang rencananya psikotropika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada orangnya FER dan perbuatan Terdakwa tersebut atas suruhan FER;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh FER mengirim barang berisi psikotropika jenis sabu-sabu milik FER ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan tujuan ke HABIB UMAR alamat Kabupaten Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan Geronggang karena Terdakwa adalah sebagai kurir tetap FER dan setiap Terdakwa mau disuruh kirim psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa selalu mendapatkan upah berupa uang dari utusannya FER;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5738/KNF/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Dra. F1TRYANA HAWA, dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5350/2008/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HERI SRIYONO, pada hari Selasa tanggal 06 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Trenggilis Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa HERI SRIYONO telah menerima barang dan sekaligus disuruh oleh FER (belum tertangkap) melalui utusan FER untuk mengirim barang berupa 1 (satu) bungkus kardus dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan contoh sablonan berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram dengan nama pengirim AGUS SANTOSO alamat Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, dan dikirim ke HABIB UMAR alamat Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan ke Jasa Titipan Kilat (TIKI) Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251 adalah berisi psikotropika jenis sabu-sabu karena Terdakwa adalah sebagai kurir tetap dari FER dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kirim barang dan pada waktu mengirim bungkus yang berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram yang dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor tanda terima 66889251 tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh FER bahwa terdakwa oleh FER akan disuruh memaketkan barang yang akan dikirim oleh orang utusan Fer dan utusan FER akan menelpon Terdakwa. Tidak begitu lama Terdakwa ditelpon utusan Fer yang tidak dikenal Terdakwa dan janji di Jl. Trenggilis Surabaya tepatnya di tikungan UBAYA Surabaya, setelah menerima 1 (satu) bungkus kardus dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan contoh sablonan dengan nama pengirim AGUS SANTOSO alamat Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, dan dikirim ke HABIB UMAR alamat Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan kemudian oleh

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 927  
K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikirim ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya. Setelah dapat tanda terima pengirim, Terdakwa langsung menelpon utusan FER dan menyerahkan tanda terima pengiriman kepada utusan FER;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari Polwiltabes Surabaya setelah tertangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kelud Surabaya karena

kedapatan membawa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dengan pembungkusnya di saku jaket kiri Terdakwa yang rencananya psikotropika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada

orangnya FER dan perbuatan Terdakwa tersebut atas suruhan FER;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh FER mengirim barang berisi psikotropika jenis sabu-sabu milik FER ke TIKI Jl. Trenggilis Surabaya dengan tujuan ke HABIB UMAR alamat Kabupaten Kota Baru Pulau

Laut Kalimantan Selatan Geronggang karena Terdakwa adalah sebagai kurir tetap FER dan setiap Terdakwa mau disuruh kirim psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa selalu mendapatkan upah berupa uang dari utusannya FER;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5738/KNF/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Dra. FITRYANA HAWA, dan MAM MUKTI, S.Si, Apt. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5350/2008/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2009 sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SRIYONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERI SRIYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Subsidair: 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram digunakan untuk pemeriksaan Labfor masih sisa dengan berat bersih 4,400 gram, 1 (satu) kotak kardus kecil yang dibungkus kertas warna putih, yang bertuliskan kepada HABIB UMAR Kab. Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan Geronggang dan tulisan dari AGUS SANTOSO Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, 1 (satu) tanda terima kiriman barang dan Jasa Titipan Kilat (TIKI) Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor register 66889251 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 880/Pid.B/2009/ PN.Sby tanggal 18 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SRIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA, MENYIMPAN dan/atau MENGUASAI PSIKOTROPIKA GOLONGAN II;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERI SRIYONO dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.- apabila tidak dibayar maka diganti dengan .2 ( dua ) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 927  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram digunakan untuk pemeriksaan Labfor masih sisa dengan berat bersih 4,400 gram, 1 (satu) kotak kardus kecil yang dibungkus kertas warna putih, yang bertuliskan kepada HABIB UMAR Kab. Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan Geronggang dan tulisan dari AGUS SANTOSO Jl. Siwalan Kerto Gg. U No. 94 Surabaya, 1 (satu) tanda terima kiriman barang dan Jasa Titipan Kilat (TIKI) Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor register 66889251 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 554/Pid/2010/ PT.Sby. tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2009 Nomor : 880/Pid.B/2009/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum ke III dan ke IV, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA, MENYIMPAN dan/atau MENGUASAI PSIKOTROPIKA GOLONGAN II;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERI SRIYONO dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 ( dua ) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,511 gram digunakan untuk pemeriksaan Labfor masih sisa dengan berat bersih 4,400 gram, 1 (satu) kotak kardus kecil yang dibungkus kertas warna putih, yang bertuliskan kepada HABIB UMAR Kab. Kota Baru Pulau Laut Kalimantan Selatan Geronggang dan tulisan dari AGUS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Jl. Siwalan Kerto Gg. II No. 94 Surabaya, 1  
(satu) tanda terima kiriman barang dan Jasa Titipan  
Kilat (TIKI) Jl. Trenggilis Surabaya dengan nomor  
register 66889251 dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang  
dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.  
880/Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada  
tanggal 6 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2010  
dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang  
diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada  
tanggal 16 Desember 2010;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut  
telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada  
tanggal 24 Nopember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan  
permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2010 serta memori  
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Surabaya pada tanggal 16 Desember 2010 dengan demikian  
permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut  
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut  
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh  
Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman pidana (straf maat) kepada terpidana HERI  
SRIYONO, terlalu ringan / rendah sehingga kurang memenuhi  
rasa keadilan;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim atas diri Terdakwa  
tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 927  
K/Pid.Sus/2011



sehingga pidana dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang di lakukan oleh Terdakwa;

3. Selain itu bahwa selama ini perbuatan pidana sejenis yang terjadi di daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya selalu dijatuhi hukuman pidana yang cukup tinggi, sehingga pidana yang dijatuhkan Hakim atas diri terdakwa sangatlah terlalu ringan jika dibandingkan dengan putusan Hakim atas perbuatan yang sama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

- Bahwa alasan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang Judex Facti;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 253 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.** Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :  
**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Anggota- anggota,  
ttd/

**H. Dirwoto, SH.**  
ttd/

**H. Muhammad Taufik, SH., MH.**

Ketua,  
ttd/

**Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 927  
K/Pid.Sus/2011



## Direktori Butiran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan .id  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,  
Panitera Pengganti,  
ttd/  
Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

**SUNARYO, SH. MH.**  
**NI P. 040 044 338**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)